

09/62

REKAMAN F DAN DOAUMI KEJAKSAAN	JAKSA SI HUKUM AGUNG
NOMOR INDUK : 28.009	
NOMOR KLAS. :	
ASAL : B / S / T	



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ARSIP
MILIA PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : INSTR-002/J.A/XI/1976.

t e n t a n g ,

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA-2 PIDANA
YANG MENYANGKUT OTAK PENGEDARAN UKB PALSU

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG : 1. Bahwa masalah pembuatan Uang Palsu dan Pengedarannya di-berbagai daerah di Indonesia, terutama yang menurut Bank Indonesia termasuk jenis yang berbahaya (yaitu pecahan Rp.10.000,- Rp.1.000,- dan Rp.500,-) apabila dilakukan dalam jumlah besar dan atau terorganiseer dapat merusak atau merongrong kekuasaan atau kewibawaan Pemerintah yang sah, dapat menimbulkan kegoncangan diantara kalangan pen-duduk atau masyarakat yang bersifat luas dan atau dapat mengganggu menghambat atau mengacaukan industri, produksi, distribusi, perdagangan dll dan dengan demikian dapat di-kwalifiseer sebagai kegiatan subversi/
2. Bahwa untuk keseragaman dan untuk memperoleh daya-guna dan hasil-guna yang maksimal dalam penindakan pro justitianya, perlu mengeluarkan Instruksi mengenai penyidikan dan pe-nuntutannya.

- MENGINGAT : 1. Undang-2 No.15 tahun 1961 tentang Ketentuan-2 Pokok Kejaksaan.
2. Undang-2 No.7/Drt/1955 sebagaimana telah diubah dan ditam-bah.
3. Undang-2 No.5/PNPS/1959.
4. Undang-2 No.21/Prp/1959.
5. Undang-2 No.11/PNPS/1963.
6. Undang-2 No.1 tahun 1946.

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN : 1. Data-2 intelijen dari Bidang Intelijen Kejaksaan Agung.
2. Surat Jaksa Agung Muda Bidang Operasi No.B-2576/C.2.1/5/1976.
3. Nota Jaksa Agung Muda Bidang Operasi Nomor :1422/C/11/1976 , tanggal. 27 Nopember 1976.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- K E P A D A : I. Para KEPALA KEJAKSAAN TINGGI di SELURUH INDONESIA.
- II. Para KEPALA KEJAKSAAN NEGERI di SELURUH INDONESIA.

- U N T U K : Memberikan petunjuk-2 dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan kepada alat-2 penyidik dan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan-2 sebagai berikut :
1. Sasaran penyidikan per-tama-2 harus diarahkan pada penemuan fakta-2 dan petunjuk-2 mengenai pembuatan dan pengedaran Uang Palsu sebagai suatu tindak pidana.
 2. Penyidikan termaksud dalam ad.1. diatas disamping berusaha menemukan tindak pidana, juga harus dapat mengungkap pola-2, jaringan-2 dan motivasi-2 pembuatan Uang Palsu serta pengedarannya dan modus operandinya.
 3. Menggalang, menjalin dan membina kerja sama dengan POLRI, BEA CUKAI, Pengadilan, Bank dan Instansi-2 lain yang bertalian dengan masalah Pemberantasan Uang Palsu.
 4. Penyidikan dan penuntutan diarahkan kepada pelanggaran terhadap :
 - a. Undang-2 No.7/Drt/1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah jo Undang-2 No.5/Pnps/1959 atau jo Undang-2 No.21/Prp/1959.
 - b. Undang-2 No.11/Pnps/1963.
 - c. Ps. 244,245,249, 250 KUHP.
 - d. Ps.IX s/d XII Undang-2 No.1 tahun 1946.
 5. Supaya terhadap para pelaku dilakukan penahanan yang terus dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan pemidanaan/penghukuman oleh Pengadilan.

6. Tuntutan

6. Tuntutan supaya dimintakan yang se-berat-2nya.
7. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.-

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : November 1976.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

ALI SAID, S.H.

KEPADA : DISTRIBUSI QA.

TINDASAN :

1. PANGKPKAMTIB.
 2. MENHANKAM/ENHINBAKORKAMLA.
 3. MENTERI KEUANGAN.
 4. GUBERNUR BANK INDONESIA.
 5. KA BAKIN.
 6. KA POLRI.
 7. DIR JEN BEA CUKAI.
 8. A R S I P .-
-